



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati pada Hotel Makassar, bertempat tinggal di Dusun Tarramatekkeng,, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan dahulu pelaut, dahulu bertempat tinggal di Tarramatekkeng,, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor : 259/Pdt. G/2014/PA Plp tanggal 5 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2014/PA Plp



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 13 Maret 2001, di Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Darammang, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Sahmad Wahab, saksi nikahnya masing-masing bernama Priyono dan Supratman dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu selama 7 tahun;
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - , umur 14 tahun;
 - , umur 13 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 Tergugat pergi ke Samarinda untuk mencari nafkah namun berselang 6 bulan lamanya, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada khabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia .



6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2001 di Tarramatekkeng, Desa tarramatekkeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara pemanggilan ghaib, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2014/PA Plp



berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tante saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, di Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Darammang, yang mengawinkan imam setempat bernama Sahmad Wahab, saksi nikah bernama Priyono dan Supratman dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Tarramatekkeng dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal sudah lebih 6 tahun lamanya;



- Bahwa, penyebabnya karena awalnya Tergugat pergi mencari pekerjaan di Samarinda namun Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, setelah Tergugat menikah lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;

1., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tarrametekeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tante saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir dan waktu pernikahan tersebut saksi juga masih kecil;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

2., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tarrametekeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adika kandung saksi ;



- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena pada waktu itu saksi pergi bekerja, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Desa Tarametekkeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Darammang, yang mengawinkan imam setempat bernama Sahmad Wahab, saksi nikah bernama Priyono dan Supratman dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jelek dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 7 tinggal dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa, penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena awalnya Tergugat pergi ke Samarinda mencari pekerjaan namun beberapa bulan kemudian Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus melalui mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah disamping perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan itsbat nikah dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Maret 2001, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung bernama Daramang, yang menikahkan imam setempat bernama Sahmad Wahab dan saksi nikahnya bernama Priyono dan Supratman, maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan perceraian adalah setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hidup bersama selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena awalnya Tergugat pergi mencari pekerjaan ke Samarinda, selang 6 bulan kemudian Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2014/PA Ptp



sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 6 tahun lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sehingga layak untuk diisbatkan?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?
4. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dimuka, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yaitu, dan



Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat, dimana kedua orang tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni dan, memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2001 di Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Daramang, dinikahkan oleh Sahmad Wahab selaku Imam desa pada saat itu karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya untuk menikahkan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Priyono dan Supratman, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, saksi pertama hadir pada saat pernikahan tersebut sedangkan saksi kedua tidak hadir namun mengetahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan kedua saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Penggugat mengenai istbat nikah, dengan demikian petitum Penggugat untuk dinyatakan sah



pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut juga memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya telah pecah sering berselisih dan bertengkar disebabkan awalnya Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun beberapa bulan kemudian Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 6 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk kembali tinggal bersama, dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal, sudah lebih 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal lebih dari 6 tahun lamanya tanpa memperdulikan lagi sebagai suami istri merupakan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin terjadi dalam rumah yang baik dan harmonis;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan



Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 259/Pdt.G/2014/PA Plp



menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat, (.....) dengan Tergugat, (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2001 di Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat, (.....);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H. oleh Drs. Rahmani, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Hakim Anggota II,
ttd

Adriansyah, S.HI

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Rahmani, S.H

Panitera Pengganti
ttd

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 205.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.